
Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA) : Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum

Soeherman¹, Tuti Widyaningrum², Cecep Suhardiman³

^{1,2,3} Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email : soehermantipikor@gmail.com

Article History:

Received: 20 September 2024

Revised: 04 Oktober 2024

Accepted: 07 Oktober 2024

Keywords: *Asset Recovery Center, corruption, legal system*

Abstract: *This purpose of this research is to examine the comparative implementation of Common Law, Civil Law, Religious Law, Customary Law, and Socialist Law systems in terms of the effectiveness of the asset recovery process and the strategic role of the Asset Recovery Center (PPA) in accelerating the recovery of state losses caused by corruption. This research adopts a juridical-normative approach, which is a legal study conducted by examining literature or secondary data as the basis for analysis. The results of the study indicate that in the context of strengthening the role of the Asset Recovery Center as a measure to accelerate the reduction of state losses due to corruption, each legal system has its advantages and challenges. Common Law is flexible and innovative in handling complex cases. Civil Law provides legal certainty through clear codification. Religious Law offers strong moral values but faces challenges in social adaptability and political interference, requiring an inclusive approach. Customary Law prioritizes traditional values and collaboration with customary leaders but experiences difficulties in legal consistency across regions. The Socialist Law system emphasizes social justice and wealth redistribution but faces challenges of political influence and complex bureaucracy.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam stabilitas dan kemajuan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. (Rachmawati, 2022) Setiap tahun, kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi mencapai angka yang sangat besar, menghambat pembangunan dan menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian serta menjadi penghambat utama bagi pembangunan nasional di berbagai sektor. (Pahlevi, 2022)

Pemberantasan korupsi menjadi sangat penting untuk mewujudkan visi Masyarakat adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945(Muhlizi, 2014). Pada tahun 2023, Indonesia mengalami stagnasi dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan skor 34, yang tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Namun demikian, peringkat Indonesia dalam survei ini mengalami penurunan dari peringkat 110 pada tahun 2022 menjadi peringkat 115 pada tahun 2023. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi keenam dari sepuluh negara yang disurvei, menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi tingkat korupsi di negara ini. Penurunan peringkat dan stagnasi skor IPK Indonesia mengindikasikan bahwa upaya-upaya untuk mengatasi korupsi belum mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini menuntut tindakan lebih lanjut dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta memperkuat institusi hukum untuk lebih efektif dalam menindak pelaku korupsi. Peningkatan kolaborasi antar lembaga pemerintah, penguatan pengawasan publik, dan promosi nilai-nilai integritas di semua tingkatan juga menjadi kunci dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi yang ketat, mengurangi tingkat korupsi menjadi prioritas strategis bagi Indonesia untuk memastikan investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor kunci lainnya. Untuk mengatasi tantangan ini, penguatan peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) menjadi sangat penting. PPA bertanggung jawab untuk melakukan penelusuran, pembekuan, dan pengembalian aset yang diperoleh melalui korupsi, sehingga memulihkan keuangan publik yang telah dirugikan.(Panggabean, 2020)

Dalam menghadapi tantangan korupsi, Pusat Pemulihan Aset (PPA) di berbagai sistem hukum, seperti Common Law, Civil Law, Hukum Agama, Hukum Adat, dan Sosialis, menghadapi dinamika yang unik yang mempengaruhi efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Sistem Common Law, misalnya, menawarkan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks dengan pendekatan yang inovatif. Berdasarkan preseden kasus sebelumnya, PPA dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan situasi dan strategi yang diperlukan untuk memulihkan aset yang terlibat.(Bryan, Barus, Manalu, & Simanjorang, 2023)

Di sisi lain, Civil Law memberikan kepastian hukum melalui kodifikasi yang jelas dan terstruktur. Ini memungkinkan PPA untuk mengikuti prosedur hukum yang terdefinisi dengan baik dalam mengidentifikasi, melacak, dan mengembalikan aset yang terlibat dalam korupsi. Namun, tantangan dalam sistem ini termasuk kesulitan dalam menangani kasus yang tidak lazim atau kompleks dengan fleksibilitas yang sama seperti Common Law.

Sementara itu, sistem Hukum Agama memberikan landasan etis yang kuat bagi PPA dalam memerangi korupsi, namun menghadapi tantangan dalam adaptasi terhadap perubahan sosial dan risiko campur tangan politik. Diperlukan pendekatan yang inklusif dan kolaborasi dengan lembaga hukum dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral dalam hukum agama tidak mengorbankan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan.

Hukum Adat, di sisi lain, mengutamakan nilai-nilai tradisional dan kolaborasi dengan pemimpin adat dalam pemulihan aset. Namun, tantangan muncul dalam konsistensi interpretasi hukum antar wilayah yang berbeda dan adaptasi terhadap kompleksitas korupsi modern. Risiko interpretasi hukum yang bervariasi juga dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak setara bagi individu yang tidak berasal dari komunitas adat.

Terakhir, sistem Hukum Sosialis menekankan keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan akses keadilan yang merata. PPA dalam konteks ini berperan penting dalam mengelola aset ilegal

dengan memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh secara tidak sah dikembalikan kepada masyarakat. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan seperti pengaruh politik terhadap independensi hukum, birokrasi yang kompleks, dan kesulitan dalam berintegrasi dengan sistem hukum internasional yang berbeda.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, kolaborasi lintas lembaga, adaptasi terhadap konteks lokal dan global, serta penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci untuk memastikan efektivitas PPA dalam menghadapi tantangan korupsi di berbagai sistem hukum ini. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk membandingkan kelima sistem hukum tersebut dalam konteks pemulihan aset hasil penangkapan korupsi untuk memahami pendekatan, kelebihan, dan tantangan yang masing-masing sistem hadapi dalam upaya memulihkan kerugian negara dari tindak pidana korupsi (Sitohang, Ningrum, Putri, Putri, & Rukhus, 2023)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini didapatkan dari penelitian pustaka dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang dapat ditemukan di perpustakaan, milik pribadi, atau di internet. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute) dan pendekatan konseptual. Setelah data terkumpul, analisis akan dilakukan menggunakan metode analisis data kualitatif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup system hukum dan Pusat Pemulihan Aset . Analisis dokumen hukum juga dilakukan untuk memahami penerapan teori Kelsen dalam praktik hukum modern. Metode ini memungkinkan penelitian yang mendalam dan komprehensif terhadap konsep-konsep utama serta implikasi teori Kelsen, dengan mengintegrasikan analisis literatur, dokumen hukum, dan perspektif praktis dari ahli di bidangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Times New Roman, size 12)

Penguatan Peran Pusat Pemulihan Aset dalam Sistem Hukum *Common Law*

Dalam sistem hukum *Common Law*, peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) sangat penting dalam usaha untuk mengembalikan aset yang diperoleh dari kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Sistem hukum *Common Law*, yang berasal dari tradisi hukum Inggris dan diterapkan secara luas di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, serta beberapa negara lainnya, memberikan pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum dan pemulihan aset dibandingkan dengan sistem hukum *Civil Law*. (Sosiawan, 2020) Di bawah *Common Law*, terdapat penekanan yang kuat pada preseden dan keputusan pengadilan dalam menentukan interpretasi hukum, serta penggunaan yang luas terhadap proses adversarial di pengadilan. PPA dalam konteks *Common Law* sering kali memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan penyelidikan dan memulihkan aset, sering kali bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menegakkan hukum secara efektif. Selain itu, sistem ini cenderung lebih fleksibel dalam menanggapi perkembangan kasus yang kompleks, memungkinkan PPA untuk mengadaptasi strategi penegakan hukum mereka sesuai dengan perubahan lingkungan hukum dan sosial yang

terjadi dari waktu ke waktu.

Kelebihan Sistem Hukum Common Law dalam Penguatan Peran PPA (Ginting, Ikbar, Putri, Aisy, & Dawe, 2023)

1. Fleksibilitas dalam Penegakan Hukum

Sistem hukum *Common Law* sangat cocok untuk negara-negara yang membutuhkan fleksibilitas dalam penegakan hukum karena beberapa alasan utama:

- a) Preseden Yudisial, Preseden yudisial merupakan fitur utama dalam *Common Law*, di mana pengadilan mengacu pada keputusan sebelumnya dalam kasus serupa untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan adaptasi dan evolusi hukum yang lebih responsif terhadap perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemulihan aset dari tindak pidana korupsi, preseden yudisial memungkinkan pengadilan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai seperti melacak, membekukan, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, meskipun undang-undang tertulis mungkin belum secara spesifik mengatur prosedur tersebut.
- b) Penggunaan Doktrin Equity, *Common Law* juga memperbolehkan penggunaan prinsip-prinsip equity atau keadilan yang memberikan pengadilan fleksibilitas tambahan dalam menegakkan hukum. Prinsip-prinsip ini memungkinkan pengadilan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan yang mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang tertulis. Misalnya, dalam kasus di mana aset yang diperoleh secara ilegal dicampurkan dengan aset yang sah, pengadilan dapat menggunakan doktrin equity untuk menentukan pembagian yang adil dari aset-aset tersebut.
- c) Adaptasi terhadap Perubahan Sosial dan Teknologi, Sistem *Common Law* sangat mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Dalam konteks pemulihan aset, di mana teknologi digital dan metode kejahatan yang semakin canggih digunakan untuk menyembunyikan aset ilegal, pengadilan *Common Law* dapat merespons dengan cepat dengan menetapkan preseden baru atau menerapkan prinsip-prinsip equity untuk mengatasi tantangan-tantangan baru ini.
- d) Inovasi dalam Penegakan Hukum, Pengadilan dalam sistem *Common Law* cenderung untuk mengembangkan dan menerapkan metode-metode inovatif dalam penegakan hukum. Dalam upaya pemulihan aset, contohnya, pengadilan dapat menggunakan teknologi forensik keuangan atau bekerja sama dengan lembaga internasional untuk membekukan aset di luar negeri. Kemampuan untuk berinovasi memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kompleks yang melintasi batas-batas yurisdiksi.

2. Dinamika dalam Interpretasi Undang-Undang

Kemampuan untuk menafsirkan undang-undang secara dinamis adalah keunggulan lain dari sistem *Common Law*: Lutfia and Astuti, "Deferred Prosecution Agreement Sebagai Alternatif Penyelesaian Korupsi Oleh Korporasi Dalam Perspektif Transplantasi Sistem Hukum."

- a) Penafsiran Hukum yang Fleksibel Dalam *Common Law*, peran hakim sangat penting dalam menafsirkan undang-undang. Mereka memiliki kewenangan untuk menyesuaikan interpretasi hukum berdasarkan konteks dan fakta-fakta spesifik dari setiap kasus yang mereka hadapi. Fleksibilitas ini sangat menguntungkan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam upaya mereka untuk mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau tidak lazim.
- b) Pertimbangan Terhadap Konteks Kasus Hakim dalam sistem *Common Law* tidak hanya terikat pada teks undang-undang yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam praktik serta relevansi terhadap fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Misalnya, dalam kasus di mana status suatu aset dalam sengketa harus ditentukan apakah hasil dari korupsi atau tidak, hakim dapat mengadopsi pendekatan yang cermat dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, kompleksitas transaksi keuangan, atau teknik penyembunyian aset yang digunakan.

- c) Kreativitas dan Inovasi Hakim Kemampuan hakim untuk mengadopsi pendekatan yang kreatif dan inovatif memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang paling adil dan sesuai dengan keadaan unik dari setiap kasus. Contoh konkretnya adalah ketika terdapat perselisihan tentang kepemilikan aset antara pihak yang diduga terlibat dalam korupsi dan negara, hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip equity atau referensi dari kasus-kasus sebelumnya untuk membimbing keputusannya.
- d) Responsivitas Terhadap Perubahan dalam Kejahatan dan Teknologi Fleksibilitas dalam penafsiran undang-undang memungkinkan sistem *Common Law* untuk lebih responsif terhadap perubahan dalam tata cara kejahatan dan teknologi keuangan. Hal ini memfasilitasi penggunaan inovatif dalam strategi penegakan hukum, seperti penggunaan teknologi forensik atau kerja sama internasional untuk membekukan aset di luar negeri.
3. Instrumen Hukum Khusus dalam Sistem *Common Law* untuk Pemulihan Aset
 Sistem *Common Law* menyediakan beberapa instrumen hukum khusus yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas tambahan bagi Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam upaya mereka untuk memulihkan aset yang diperoleh dari tindak pidana, termasuk korupsi. Berikut adalah dua contoh penting:
- a) Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)
 Di Amerika Serikat, Undang-Undang RICO merupakan alat hukum yang sangat kuat dalam menangani aktivitas kriminal terorganisir, termasuk korupsi. RICO memberikan otoritas kepada penegak hukum untuk menuntut individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penipuan, pencucian uang, atau korupsi, serta untuk menyita dan mengembalikan aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Contoh penerapan RICO yang signifikan adalah dalam kasus "United States v. Philip Morris USA, Inc.", di mana pemerintah AS berhasil menggunakan undang-undang ini untuk memulihkan aset yang diperoleh dari praktik penipuan perusahaan besar di industri tembakau. Pengadilan menggunakan kekuatan RICO untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam melacak dan mengembalikan aset yang seharusnya menjadi milik publik.
- b) Unexplained Wealth Orders (UWOs)
 Di Inggris, Unexplained Wealth Orders (UWOs) adalah instrumen hukum yang sangat efektif dalam memerangi korupsi dan pencucian uang. UWOs memungkinkan otoritas untuk meminta individu atau badan hukum untuk menjelaskan asal-usul kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatan atau sumber keuangan yang sah. Instrumen ini digunakan untuk mengungkap aset yang disembunyikan atau dialihkan ke luar negeri untuk menghindari pemeriksaan atau penuntutan hukum.
 Salah satu contoh penerapan UWOs yang terkenal adalah kasus Zamira Hajiyeva, istri bankir asal Azerbaijan, di mana pengadilan menggunakan UWOs untuk memeriksa asal-usul kekayaannya yang digunakan untuk membeli properti mewah di London. UWOs memberikan alat yang kuat bagi otoritas hukum untuk menginvestigasi lebih lanjut transaksi keuangan yang mencurigakan dan mengidentifikasi aset yang mungkin terkait dengan korupsi atau kejahatan finansial lainnya.
4. Kerjasama Internasional yang Efektif dalam Sistem *Common Law*
 Sistem *Common Law* tidak hanya menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk penegakan hukum di tingkat nasional, tetapi juga memfasilitasi kerjasama internasional yang efektif dalam pengejaran dan pemulihan aset dari tindak pidana, termasuk korupsi. Berikut adalah beberapa aspek utama dari kerjasama internasional dalam konteks pemulihan aset:
- a) Kemitraan dan Kolaborasi Global
 Sistem hukum *Common Law* memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama secara lebih efektif melalui kemitraan global. Fleksibilitas dalam menyesuaikan prosedur hukum dengan berbagai yurisdiksi memungkinkan Pusat Pemulihan Aset (PPA) untuk berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum dari negara lain dalam melacak dan memulihkan aset yang tersebar di berbagai negara. Contohnya terlihat dalam kerjasama antara Amerika Serikat dan Swiss dalam mengungkap skandal korupsi IMDB. Kerjasama lintas batas ini memungkinkan aset miliaran dolar yang terkait dengan kejahatan finansial besar-besaran untuk dibekukan dan dikembalikan kepada pihak yang sah.

Penggunaan sistem *Common Law* memfasilitasi proses ini dengan mempertimbangkan kepentingan dan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi, sehingga memastikan penegakan hukum yang efektif tanpa terkendala oleh batas-batas negara.

b) Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik

Negara-negara dengan sistem *Common Law* sering kali memiliki perjanjian ekstradisi yang kuat serta mekanisme bantuan hukum timbal balik yang memudahkan penanganan kasus korupsi internasional. Perjanjian ini memungkinkan penegak hukum untuk mengejar pelaku kejahatan lintas batas dan memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar tanpa hambatan hukum yang berlebihan.

Sebagai contoh, kerjasama antara Inggris dan Amerika Serikat dalam kasus korupsi internasional yang melibatkan tokoh politik atau pengusaha besar menunjukkan pentingnya perjanjian ekstradisi. Melalui perjanjian ini, negara-negara dapat bekerja sama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan individu atau organisasi yang beroperasi di lebih dari satu yurisdiksi, serta untuk memulihkan aset yang tersembunyi di luar negeri.

Sistem hukum *Common Law* adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berkembang melalui keputusan pengadilan dalam kasus-kasus nyata, yang disebut *preseden*. Negara-negara dengan sistem *Common Law* mengutamakan penegakan hukum yang didasarkan pada keputusan pengadilan sebelumnya sebagai panduan untuk kasus-kasus mendatang. Beberapa contoh negara yang menerapkan sistem *Common Law* meliputi:

- a) Amerika Serikat: Sebagian besar sistem hukum di Amerika Serikat berakar dari *Common Law* yang berasal dari Inggris. Pengadilan di AS sering kali mengacu pada *preseden* hukum untuk memberikan keputusan yang konsisten dan berdasarkan kasus sebelumnya.
- b) Inggris: Inggris adalah salah satu negara yang paling terkenal dengan sistem hukum *Common Law*. Hukum di Inggris banyak bergantung pada *preseden* yudisial yang dikembangkan dari pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
- c) Australia: Negara ini juga mengadopsi sistem *Common Law* yang mirip dengan Inggris. Pengadilan di Australia menggunakan *preseden* hukum untuk menyelesaikan sengketa hukum dan memberikan keputusan yang adil dan konsisten.
- d) Kanada: Hukum di Kanada didasarkan pada *Common Law*, khususnya di provinsi-provinsi seperti Ontario dan British Columbia. Pengadilan Kanada mengandalkan *preseden* hukum untuk menafsirkan undang-undang dan memberikan keputusan hukum yang berdasarkan kasus-kasus sebelumnya.
- e) India: Meskipun India memiliki sistem hukum yang kompleks dengan campuran dari berbagai tradisi hukum termasuk hukum adat dan hukum agama, sistem hukumnya juga dipengaruhi oleh *Common Law*. Mahkamah Agung India sering kali mengacu pada *preseden* hukum untuk memutuskan kasus-kasus yang kompleks.

Penguatan peran PPA dalam sistem hukum *Common Law* tidak hanya memberikan alat yang efektif untuk memerangi kejahatan korupsi, tetapi juga menawarkan fleksibilitas dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan melintasi batas yurisdiksi. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti kompleksitas kasus dan biaya yang tinggi, serta kemitraan dengan lembaga penegak hukum lainnya secara optimal untuk mencapai tujuan pemulihan aset yang lebih efektif dan menyeluruh. Dengan terus memperkuat strategi dan kerjasama lintas lembaga, PPA dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi keuangan publik dan memastikan keadilan hukum dalam penanganan kasus korupsi di masa depan.

Penguatan Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam Sistem Hukum *Civil Law*

Dalam sistem hukum *Civil Law*, yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia,

Perancis, dan Jerman, Pusat Pemulihan Aset (PPA) memiliki peran penting dalam memulihkan aset yang diperoleh dari tindak pidana, terutama korupsi. Sistem hukum *Civil Law* ditandai dengan beberapa karakteristik utama yang mempengaruhi peran dan tantangan yang dihadapi PPA: (Hastono, Benuf, Priyono, & Pujirahayu, 2021)

1. Kodifikasi Hukum: Sistem hukum *Civil Law* didasarkan pada kodifikasi hukum yang terperinci. Semua hukum dan aturan utama dituangkan dalam undang-undang tertulis yang disusun secara sistematis. Hal ini memberikan kepastian hukum yang tinggi namun juga dapat mengurangi fleksibilitas dalam menangani kasus-kasus yang kompleks atau tidak umum. PPA harus mengikuti prosedur yang telah diatur dengan ketat, yang bisa menjadi tantangan dalam kasus-kasus internasional atau yang melintasi batas negara.
2. Struktur Hukum yang Terorganisir: Sistem hukum *Civil Law* memiliki struktur hukum yang terorganisir, di mana semua peraturan hukum ditetapkan dalam undang-undang yang dikodifikasi. Pengadilan memainkan peran sentral dalam menegakkan hukum yang telah ditetapkan ini tanpa harus mengacu pada preseden atau keputusan kasus sebelumnya seperti dalam *Common Law*. Ini memberikan kejelasan prosedural bagi PPA dalam menjalankan tugas mereka.
3. Proses Hukum yang Ketat: Proses hukum dalam sistem *Civil Law* dikenal lebih ketat dan terstruktur. Setiap langkah, mulai dari pengumpulan bukti hingga penuntutan, harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. PPA harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan prosedur pengadilan yang berlaku.

Meskipun sistem hukum *Civil Law* memberikan kejelasan dan kerangka kerja yang sistematis bagi PPA, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melintasi batas-batas negara atau melibatkan transaksi internasional yang kompleks. Penyesuaian terhadap prosedur hukum yang ketat sering kali memerlukan upaya tambahan dalam menyesuaikan strategi investigasi, pengumpulan bukti, serta proses hukum yang dijalankan di bawah hukum yang berbeda-beda. Dalam sistem hukum *Civil Law*, PPA menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi meskipun memiliki kerangka hukum yang jelas: (Nelson, 2019)

1. Kurangnya Fleksibilitas: Sistem hukum *Civil Law* didasarkan pada undang-undang yang dikodifikasi secara eksplisit, yang membatasi ruang lingkup interpretasi hukum oleh pengadilan. Hal ini bisa menjadi kendala dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang kompleks, di mana hakim harus memutuskan berdasarkan teks undang-undang yang jelas tanpa banyak fleksibilitas untuk menyesuaikan interpretasi dengan situasi khusus yang mungkin muncul dalam kasus tersebut.
2. Prosedur Birokratis yang Rumit: PPA sering kali dihadapkan pada prosedur hukum yang ketat dan terstruktur dalam setiap langkah proses hukum, seperti pengumpulan bukti, proses pengajuan gugatan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan transaksi keuangan kompleks atau aset yang disembunyikan, prosedur birokratis ini dapat menyulitkan respons yang cepat dan efektif.
3. Keterbatasan Kerjasama Internasional: Dalam konteks global, keterbatasan kerjasama antar negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat menghambat upaya PPA untuk memulihkan aset yang disembunyikan di luar negeri atau yang melintasi batas yurisdiksi. Perbedaan dalam prosedur hukum, persyaratan ekstradisi, dan kebijakan internasional memperlambat proses kerjasama lintas negara.

Beberapa contoh negara yang menerapkan sistem *Civil Law*, di mana penegakan hukum didasarkan pada keputusan pengadilan sebelumnya sebagai panduan untuk kasus-kasus mendatang, meliputi:(Ahmad, 2021)

1. Indonesia: Indonesia menerapkan sistem hukum yang berbasis pada kodifikasi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Pengadilan menggunakan keputusan pengadilan sebelumnya sebagai panduan dalam memutuskan kasus-kasus baru, meskipun keputusan pengadilan di tingkat pengadilan negeri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara horizontal. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan landasan hukum yang kuat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memulihkan aset dari tindak pidana. Meskipun demikian, penanganan kasus-kasus internasional sering kali memerlukan adaptasi dalam menghadapi kompleksitas transaksi keuangan internasional dan penggunaan teknologi canggih dalam menyembunyikan aset
2. Perancis: Sistem hukum Perancis juga merupakan representasi yang baik dari *Civil Law*, di mana hukum ditetapkan dalam kode-kode yang terperinci, seperti Code Civil (Hukum Perdata) dan Code Pénal (Hukum Pidana). Pengadilan di Perancis menegakkan hukum dengan merujuk pada doktrin hukum yang telah diatur secara jelas dalam kode hukum tersebut.
3. Jerman: Jerman memiliki sistem hukum yang terorganisir dengan baik yang didasarkan pada kodifikasi hukum yang rinci, seperti Strafgesetzbuch (KUHP Jerman) untuk hukum pidana dan Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) untuk hukum perdata. Pengadilan di Jerman mengacu pada keputusan-keputusan sebelumnya, termasuk dari pengadilan-pengadilan yang lebih tinggi, sebagai panduan dalam menyelesaikan kasus-kasus baru.
4. Italia: Sistem hukum di Italia juga merupakan contoh yang baik dari *Civil Law*, di mana hukum diatur dalam Kode-kode seperti Codice Civile (Hukum Perdata) dan Codice Penale (Hukum Pidana). Pengadilan di Italia memutuskan kasus-kasus berdasarkan interpretasi dan aplikasi hukum yang terkodifikasi secara jelas.
5. Brasil: Brasil juga menerapkan sistem hukum *Civil Law* yang didasarkan pada hukum yang terperinci dalam kode-kode seperti Código Civil (Hukum Perdata) dan Código Penal (Hukum Pidana). Pengadilan di Brasil menggunakan keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya sebagai pedoman dalam menentukan penyelesaian kasus-kasus baru.

Sistem *Civil Law* memberikan kepastian hukum yang tinggi karena mengandalkan teks undang-undang yang terperinci sebagai sumber hukum utama, yang kemudian diinterpretasikan oleh pengadilan berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diakui. Hal ini berbeda dengan sistem *Common Law* yang mengandalkan preseden hukum sebagai sumber hukum utama.

Penguatan Peran Pusat Pemulihan Aset dalam Sistem Hukum Agama

Penguatan peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam sistem hukum agama merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip agama yang mendasari hukum tersebut. Berbeda dengan sistem hukum *Common Law* atau *Civil Law* yang berbasis pada undang-undang tertulis, sistem hukum agama didasarkan pada ajaran atau prinsip-prinsip yang dianggap suci dalam agama tertentu, seperti Islam, Kristen, atau Hindu.(Parulina, Dwiwarno, & Paulus, 2023)

Dalam sistem hukum agama, PPA memiliki tanggung jawab yang sama dalam

mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal seperti dalam sistem hukum lainnya. Namun, penerapan dan pelaksanaannya dapat berbeda karena mempertimbangkan nilai-nilai, prinsip moral, dan etika yang terkandung dalam ajaran agama yang bersangkutan. Misalnya, dalam konteks Islam, PPA harus memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan dalam pemulihan aset tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi penghormatan terhadap hak-hak individu yang dijamin dalam Islam, penegakan keadilan yang adil, dan penggunaan bukti-bukti yang sah menurut hukum syariah. Proses pemulihan aset juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum waris, jika aset yang dipulihkan terkait dengan harta warisan dalam konteks hukum keluarga Islam. Di sisi lain, dalam sistem hukum agama Kristen, penguatan peran PPA mungkin akan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Kristen dalam menangani kasus-kasus pemulihan aset. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi pertimbangan penting dalam setiap tindakan PPA.

Penguatan peran PPA dalam sistem hukum agama juga dapat mencakup kerjasama yang lebih erat dengan otoritas keagamaan atau tokoh-tokoh agama dalam masyarakat untuk memastikan bahwa proses pemulihan aset tetap sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, PPA dapat efektif dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan publik dan memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal, sekaligus mempertahankan integritas terhadap nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks penguatan peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam sistem hukum agama, beberapa poin penting yang perlu dijelaskan: (Ramadhan, 2018)

Penguatan peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam sistem hukum agama membawa berbagai implikasi penting:

1. **Strategi Hukum:** Dalam konteks hukum agama, strategi hukum PPA haruslah sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam ajaran agama. Hal ini meliputi penggunaan strategi hukum yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga moral dan etis sesuai dengan panduan agama yang dianut oleh masyarakat yang hidup dalam sistem hukum agama. Contohnya, dalam Islam, hukum harus memperhatikan prinsip keadilan, kejujuran, dan persamaan di hadapan hukum.
2. **Penegakan Hukum:** PPA dalam sistem hukum agama dapat memanfaatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai agama untuk mendukung penegakan hukum. Ketaatan terhadap hukum yang berlandaskan agama dapat menjadi landasan yang kuat bagi PPA untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam upaya memerangi korupsi dan kejahatan terorganisir.
3. **Independensi:** Memiliki independensi yang kuat dalam konteks moral dan agama adalah krusial bagi PPA. Hal ini tidak hanya meningkatkan integritas lembaga dalam proses peradilan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh PPA.
4. **Akses Keadilan:** Penguatan peran PPA dalam sistem hukum agama juga berarti memastikan bahwa akses keadilan didasarkan pada nilai-nilai moral yang kuat sesuai dengan ajaran agama. Ini memberikan jaminan bahwa proses hukum adil dan merata bagi setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka.
5. **Kerjasama Internasional:** Tantangan dalam kerjasama internasional bagi PPA dalam sistem hukum agama termasuk perbedaan dalam prinsip hukum dan nilai-nilai agama antar negara. Untuk mengatasi ini, PPA perlu membangun jaringan kerjasama yang kuat, memahami

keragaman sistem hukum dan nilai-nilai agama, serta mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap prinsip-prinsip hukum setempat dalam kerjasama internasional.

Meskipun sistem hukum agama memberikan nilai agama yang kuat bagi Pusat Pemulihan Aset (PPA), mereka juga menghadapi sejumlah tantangan:(Hilmin & Noviani, 2023)

1. Tidak selalu relevan atau diterima secara universal di masyarakat yang beragam agama dan keyakinan: Sistem hukum agama cenderung didasarkan pada prinsip-prinsip yang khusus untuk agama tertentu, yang mungkin tidak selalu relevan atau diterima secara universal di masyarakat yang multikultural atau multiagama. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan atau ketegangan di antara berbagai kelompok agama dan keyakinan.
2. Tidak cukup adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan hukum modern: Sistem hukum agama sering kali mengikat diri pada ajaran dan doktrin yang telah ada sejak lama, yang mungkin tidak selalu dapat mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan hukum modern. Hal ini bisa menyulitkan PPA dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi, ekonomi global, atau dinamika sosial yang berkembang pesat.
3. Risiko tinggi untuk campur tangan politik atau interpretasi hukum yang lebih tergantung pada pandangan agama: Ada risiko bahwa sistem hukum agama dapat rentan terhadap campur tangan politik atau interpretasi hukum yang lebih dipengaruhi oleh pandangan agama dari hakim atau otoritas hukum yang menangani kasus. Hal ini dapat mengurangi keadilan dan integritas dalam proses hukum.
4. Tidak selalu memberikan jaminan kesetaraan dalam perlakuan hukum bagi mereka yang tidak mempraktikkan atau tidak sependapat dengan agama yang berlaku: Sistem hukum agama mungkin tidak selalu memberikan jaminan kesetaraan dalam perlakuan hukum bagi individu atau kelompok yang tidak mempraktikkan atau tidak sependapat dengan agama yang berlaku. Ini dapat menciptakan ketidakadilan atau diskriminasi dalam proses peradilan.

Beberapa negara yang menerapkan sistem hukum agama dalam pemulihan aset hasil korupsi termasuk:(Imelda, 2017)

1. Saudi Arabia: Negara ini menerapkan hukum Syariah atau hukum Islam sebagai landasan utama sistem hukumnya. Badan seperti Saudi Anti-Corruption Commission (Nazaha) bertanggung jawab untuk memerangi korupsi dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal.
2. Iran: Iran menerapkan hukum Syariah dalam sistem hukumnya, dengan pengadilan yang berbasis agama. Organisasi seperti Komisi Anti-Korupsi Iran (IACC) berperan dalam pemulihan aset yang terlibat dalam tindak korupsi.
3. Pakistan: Meskipun memiliki sistem hukum yang berdasarkan *Common Law*, Pakistan juga memiliki sistem hukum Islam yang berlaku di beberapa wilayah dan dalam konteks hukum keluarga. Upaya pemulihan aset hasil korupsi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam.
4. Afghanistan: Negara ini menggunakan hukum Syariah sebagai landasan bagi beberapa aspek hukumnya. Meskipun situasi politik dan keamanan yang tidak stabil, tetapi prinsip-prinsip hukum Islam dapat mempengaruhi pendekatan terhadap pemulihan aset hasil korupsi.
5. Sudan: Sudan menerapkan hukum Syariah dalam beberapa aspek hukumnya, meskipun tidak secara eksklusif. Upaya untuk memulihkan aset hasil korupsi juga bisa dipengaruhi oleh kerangka hukum yang mencerminkan nilai-nilai agama.

6. Brunei Darussalam: Negara ini menerapkan hukum Syariah secara luas, dan hukum Islam memiliki dampak signifikan dalam sistem hukumnya. Badan-badan hukum seperti Pusat Pemulihan Aset di sini juga dapat mengambil pertimbangan agama dalam tugas mereka.

Penguatan Peran Pusat Pemulihan Aset dalam Sistem Hukum Adat

Sistem Hukum Adat adalah sistem hukum yang berakar pada tradisi, nilai-nilai, dan norma-norma lokal yang berkembang dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti penyelesaian sengketa, kepemilikan, dan pengelolaan sumber daya alam, berdasarkan pada praktik dan kepercayaan yang telah ada dalam komunitas tersebut selama berabad-abad. Sistem Hukum Adat, yang berbasis pada tradisi dan nilai-nilai lokal dalam suatu masyarakat, dapat memberikan landasan untuk pengaturan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya, termasuk dalam kasus-kasus dimana aset-aset tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Pusat Pemulihan Aset, di sisi lain, bertugas untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengembalikan aset-aset yang diperoleh secara ilegal, termasuk yang berasal dari praktik korupsi. Dalam beberapa konteks hukum adat, terutama di masyarakat yang menerapkannya secara kuat, proses pengembalian aset yang hasilnya diperoleh secara tidak sah dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan pemulihan moral dalam komunitas tersebut. Kerjasama antara Pusat Pemulihan Aset dengan struktur hukum adat bisa menjadi penting dalam menentukan bagaimana aset-aset tersebut dikembalikan dan dikelola setelah penyitaan. Pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai dan norma-norma lokal dapat memperkuat legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap upaya pemulihan aset,

Penguatan Peran PPA dalam Sistem Hukum Adat melibatkan beberapa aspek krusial yang perlu dipahami dan diterapkan secara efektif:

1. Pengakuan terhadap Nilai-Nilai Lokal: Dalam konteks hukum adat, nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat memiliki peran yang sangat penting. PPA perlu memahami dan menghormati nilai-nilai ini dalam upaya mereka untuk mengembalikan aset hasil korupsi. Hal ini tidak hanya menghormati keberadaan budaya dan nilai-nilai tradisional, tetapi juga membangun legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap proses pemulihan aset.
2. Adaptabilitas terhadap Keberagaman: Sistem hukum adat sering kali sangat bervariasi dan tergantung pada konteks lokal yang berbeda-beda. PPA harus mampu beradaptasi dengan berbagai praktik dan prosedur yang mungkin berbeda antar daerah atau suku bangsa. Ini memerlukan pendekatan yang fleksibel untuk memastikan bahwa proses pemulihan aset tetap relevan dan efektif di berbagai lingkungan lokal.
3. Kolaborasi dengan Pemimpin Adat: Melibatkan tokoh-tokoh adat dan komunitas lokal dalam proses pemulihan aset adalah kunci keberhasilan. Kolaborasi ini memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh PPA sesuai dengan norma-norma adat yang diakui. Dengan demikian, proses ini tidak hanya menjadi efektif secara hukum tetapi juga diterima secara budaya dan sosial di masyarakat setempat.
4. Penegakan Hukum Berbasis Masyarakat: Penguatan peran PPA dalam sistem hukum adat dapat menguatkan penegakan hukum yang lebih terdepan dalam masyarakat. Dengan melibatkan aktif pemimpin adat dan komunitas lokal, PPA dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum terhadap korupsi. Ini tidak hanya membangun kepercayaan terhadap institusi hukum tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

5. Perlindungan dan Pemberdayaan Korban: Sistem hukum adat sering kali menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di pusatnya. PPA dapat memperkuat peran mereka dalam melindungi hak-hak korban korupsi dan memastikan bahwa proses pemulihan aset juga memberdayakan komunitas yang terkena dampak langsung dari korupsi. Hal ini mencakup tidak hanya restitusi materiil tetapi juga rehabilitasi sosial dan ekonomi korban.
6. Pertimbangan Terhadap Keberlanjutan dan Konsistensi: Meskipun berbasis lokal, pengelolaan aset hasil korupsi dalam sistem hukum adat harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan konsistensi dengan standar hukum yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini termasuk memastikan bahwa proses pemulihan aset tidak hanya efektif secara lokal tetapi juga diakui secara hukum secara lebih luas, sehingga meminimalkan potensi konflik hukum dan memperkuat legitimasi proses tersebut.

Penerapan Sistem Hukum Adat juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:

1. Tantangan dalam Konsistensi dan Interpretasi Hukum: Sistem hukum adat sering kali berbeda-beda antar wilayah atau suku bangsa. Hal ini dapat menghasilkan konsistensi yang rendah dalam penerapan hukum atau interpretasi yang beragam terhadap kasus yang serupa. Tantangan ini bisa mempersulit upaya untuk memberlakukan standar hukum yang konsisten dan dapat diandalkan di seluruh wilayah yang menerapkan sistem hukum adat.
2. Tidak Selalu Memadai dalam Menanggapi Tantangan Hukum Modern: Sistem hukum adat sering kali tumbuh dan berkembang dari tradisi lokal yang mungkin tidak sepenuhnya siap untuk menanggapi tantangan hukum modern, seperti korupsi yang kompleks dan internasional. Kurangnya adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi juga dapat membatasi efektivitasnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan transaksi keuangan lintas batas atau penggunaan teknologi modern untuk menyembunyian aset.
3. Risiko Interpretasi Hukum yang Beragam: Kepala adat atau otoritas lokal lainnya sering kali memiliki peran sentral dalam interpretasi hukum adat. Risiko terjadinya interpretasi yang beragam dapat muncul tergantung pada individu atau kelompok yang memiliki wewenang tersebut. Hal ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan potensial untuk penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan.
4. Tantangan bagi Masyarakat Non-Adat: Sistem hukum adat cenderung memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan bagi mereka yang berasal dari komunitas adat. Bagi masyarakat yang tidak memiliki afiliasi dengan komunitas adat tersebut, tantangan dapat timbul dalam memperoleh perlakuan hukum yang setara atau akses yang adil terhadap proses hukum adat.

Beberapa negara yang menerapkan atau memiliki sistem hukum adat termasuk:

1. Filipina: Memiliki beragam sistem hukum adat di antaranya sistem hukum adat untuk suku-suku pribumi di berbagai wilayah di negara tersebut.
2. India: Negara yang memiliki sistem hukum adat yang kuat, terutama untuk suku-suku pribumi atau daerah-daerah dengan tradisi hukum adat yang kaya.
3. Afrika Selatan: Negara dengan sistem hukum yang mengakui hukum adat untuk suku-suku pribumi, yang diakui dalam konstitusi dan diatur oleh undang-undang tertentu.
4. Nigeria: Negara dengan sistem hukum adat yang beragam, terutama di wilayah-wilayah dengan populasi suku-suku yang berbeda.
5. Kanada: Memiliki pengakuan terhadap hukum adat untuk suku-suku pribumi (First Nations, Inuit, dan Métis) di berbagai provinsi.

6. Australia: Negara yang mengakui hukum adat (Aboriginal law) untuk suku-suku pribumi di berbagai wilayah, yang diatur dalam undang-undang tertentu.
7. Selandia Baru: Negara dengan pengakuan terhadap hukum adat Māori, yang diakui dalam berbagai konteks hukum di negara ini.

Penguatan Peran Pusat Pemulihan Aset dalam Sistem Hukum Sosialis

Penguatan peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam menangani pemulihan aset hasil penyitaan dari tindak pidana korupsi dalam Sistem Hukum Sosialis mengintegrasikan berbagai strategi hukum dan nilai-nilai penting sebagai berikut. Secara hukum, PPA fokus pada keadilan sosial dan redistribusi kekayaan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Mereka menekankan penegakan hukum yang memperhatikan keadilan sosial dan hak asasi sosial, termasuk redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan yang lebih merata di masyarakat. Independensi PPA dalam sistem ini sangat penting karena memungkinkan mereka untuk fokus pada keadilan sosial yang merata, mengurangi risiko pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi proses peradilan. Beberapa kelebihan penguatan peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam Sistem Hukum Sosialis antara lain :

1. Strategi Hukum: Sistem sosialis sering kali menempatkan fokus pada keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Ini berarti bahwa hukum dan kebijakan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial antara berbagai lapisan masyarakat. Dengan mengatur redistribusi kekayaan, sistem sosialis bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dibagi secara lebih merata di antara warga negara.
2. Penegakan Hukum: Di bawah sistem sosialis, penegakan hukum cenderung menekankan keadilan sosial dan hak asasi sosial. Ini termasuk tidak hanya memastikan bahwa hukum ditegakkan untuk kepentingan umum, tetapi juga untuk memastikan bahwa redistribusi kekayaan dilakukan secara adil untuk memperbaiki ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, sistem ini berupaya untuk mencapai keadilan lebih merata dalam distribusi kekayaan dan sumber daya.
3. Independensi: Independensi dalam sistem hukum sosialis sering kali diperkuat untuk memastikan keadilan sosial yang merata. Hal ini mencakup mengurangi risiko pengaruh eksternal dalam proses peradilan, sehingga keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang diakui secara internal. Dengan demikian, sistem ini berusaha untuk mempertahankan integritas dan independensi dalam menjalankan keadilan di tingkat nasional.
4. Akses Keadilan: Sistem sosialis mendorong akses keadilan yang lebih luas tanpa memandang status sosial atau ekonomi individu. Ini berarti bahwa hukum harus tersedia dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan antara kelas sosial atau kemampuan finansial. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan memastikan bahwa keadilan dapat diakses secara merata oleh semua warga.
5. Kerjasama Internasional: Meskipun sistem sosialis menghadapi tantangan dalam harmonisasi dengan sistem hukum internasional yang berbeda, terutama terkait dengan hak milik dan perdagangan, namun kelebihannya terletak pada upaya untuk menciptakan solidaritas internasional dalam mendukung prinsip-prinsip redistribusi kekayaan dan keadilan sosial global. Ini dapat mengarah pada kolaborasi yang lebih erat dalam hal-hal seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, dan peningkatan kesejahteraan global.

Sistem hukum sosialis, meskipun memiliki beberapa kelebihan dalam aspek redistribusi kekayaan dan keadilan sosial, juga menghadapi beberapa kekurangan yang signifikan:

1. Kurangnya insentif untuk inovasi ekonomi dan efisiensi dalam penegakan hukum: Sistem hukum sosialis cenderung memberikan prioritas pada redistribusi kekayaan dan pengaturan ekonomi yang terpusat. Hal ini dapat menghambat inovasi ekonomi dan mengurangi insentif untuk efisiensi dalam penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Potensi pengaruh politik yang mempengaruhi independensi hukum dan efektivitas penegakan: Karena dominasi negara dalam sistem hukum sosialis, terdapat risiko besar bahwa keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Hal ini dapat mengurangi independensi lembaga-lembaga hukum dan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.
3. Risiko terhadap kebebasan berpendapat dan otonomi individu dalam sistem yang lebih terpusat: Sistem hukum sosialis sering kali menempatkan kepentingan kolektif di atas kebebasan individu. Ini dapat mengakibatkan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan otonomi individu dalam keputusan pribadi mereka, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan ekonomi dan politik.
4. Potensi birokrasi yang kompleks dan lambat dalam penyelesaian kasus, memperlambat keadilan: Birokrasi yang kompleks dan prosedur yang panjang dalam sistem hukum sosialis sering kali menghambat proses peradilan. Kasus-kasus bisa memakan waktu lama untuk diselesaikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi akses terhadap keadilan yang cepat dan efektif bagi warga negara.
5. Kesulitan dalam integrasi dengan pasar global dan berbagai sistem hukum negara lain: Sistem hukum sosialis mungkin menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan pasar global yang lebih terbuka dan berbagai sistem hukum yang berbeda di negara-negara lain. Perbedaan dalam regulasi ekonomi, perlindungan hak milik, dan penegakan hukum dapat mempersulit integrasi ekonomi dan hukum antar negara.

Beberapa negara yang menganut sistem sosialis atau memiliki pengaruh sosialis dalam sistem politik dan ekonominya adalah:

1. Republik Rakyat Tiongkok (RRT): Tiongkok adalah negara dengan sistem sosialis yang dipimpin oleh partai komunis. Meskipun ekonominya telah mengalami reformasi menuju ekonomi pasar, partai komunis tetap memegang kendali politik dan ekonomi yang kuat.
2. Republik Sosialis Vietnam: Vietnam menganut ideologi komunis dengan ekonomi yang diatur secara sosialis. Meskipun telah mengalami reformasi ekonomi untuk meningkatkan sektor swasta, partai komunis Vietnam tetap mengontrol politik dan sebagian besar sektor ekonomi utama.
3. Republik Kuba: Kuba adalah negara yang menganut sosialisme dengan partai komunis yang berkuasa secara tunggal. Ekonomi Kuba didasarkan pada kepemilikan negara dan pengaturan pemerintah yang kuat dalam sektor ekonomi utama.
4. Republik Rakyat Korea (Korea Utara): Korea Utara menganut ideologi Juche yang dipimpin oleh partai komunis, yang menerapkan sosialisme dengan kepemimpinan tunggal dan kontrol negara yang luas terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat.
5. Republik Kemerdekaan Sosialis Sri Lanka: Sri Lanka memiliki sejarah gerakan sosialis yang kuat dan pemerintah telah mengadopsi kebijakan sosialis dalam sektor-sektor tertentu, meskipun ekonominya lebih terbuka daripada negara-negara lain yang disebutkan di atas.

Meskipun ada variasi dalam implementasi dan derajat sosialisme di negara-negara ini, semua memiliki ciri-ciri umum seperti kepemilikan negara yang signifikan dalam sektor ekonomi, kontrol politik oleh partai komunis atau sosialis, dan fokus pada redistribusi kekayaan dan keadilan sosial.

Berikut adalah tabel yang menyajikan kelebihan dan kekurangan penguatan peran Pusat Pemulihan Aset dalam recovery asset dengan menggunakan berbagai sistem hukum:

Tabel. 1. Sistem Hukum di berbagai Negara dalam Pemulihan Aset

Sistem Hukum	Kelebihan	Kekurangan
<i>Civil Law</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Kepastian Hukum Tinggi: Kepastian hukum yang tinggi karena didasarkan pada hokum yang tertulis jelas, memudahkan proses peradilan dan penegakan hukum -Transparansi: Proses peradilan yang terstruktur dan transparan, memungkinkan penanganan kasus korupsi dengan lebih efisien. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kurang fleksibel : masih kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan hukum dan strategi kejahatan yang baru muncul. -Tidak selalu responsif terhadap praktik korupsi yang berkembang dan kurang adaptif terhadap kasus-kasus baru -Penyelesaian Kasus lebih lama: Proses peradilan yang terstruktur juga bisa memperlambat penyelesaian kasus, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks.
<i>Common Law</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Fleksibilitas: Fleksibel dalam mengatur strategi hukum berdasarkan preseden (kasus sebelumnya) -Kemandirian Yudisial: Hakim dapat memberikan solusi inovatif untuk kasus yang kompleks. -Konsisten dan Efektif : Konsisten dalam menegakkan hukum terkait kasus-kasus korupsi, memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk penegakan yang efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kompleksitas Proses Hukum: Proses hukum sering kali kompleks dan memakan biaya tinggi dalam litigasi, yang dapat memperlambat penanganan kasus.. -Interpretasi hukum : interpretasi hakim yang bervariasi tergantung pada sudut pandang hakim dan pengadilan yang menangani kasus, yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak konsisten.
Hukum Agama	<ul style="list-style-type: none"> -Kepatuhan Moral Tinggi: Kepatuhan yang tinggi dari masyarakat terhadap nilai-nilai agama. -Konsistensi Budaya: Konsisten dengan nilai dan kepercayaan masyarakat yang religius. Dasar moral yang dalam penegakan hukum yang adil berdasarkan ajaran agama. 	<ul style="list-style-type: none"> -Keterbatasan Universalitas: Sulit diterapkan di masyarakat pluralistik. -Kurang Sesuai untuk Kebutuhan Modern: Tidak selalu relevan dalam konteks ekonomi dan teknologi modern
Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> -Nilai Budaya Lokal: Lebih mudah diterima karena sesuai dengan tradisi dan budaya lokal. -Fleksibilitas: Fleksibilitas Mudah disesuaikan dengan budaya tradisi lokal,. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kurangnya Keseragaman: Bervariasi antar wilayah, menciptakan ketidakseragaman dalam penegakan hukum. -Keterbatasan Relevansi Modern: Kurang relevan untuk masalah hukum modern.
Hukum Sosialis	<ul style="list-style-type: none"> -Fokus Pada Keadilan Sosial: Menekankan redistribusi kekayaan dan keadilan social -Kontrol Negara Kuat: Lebih efektif dalam pemulihan aset karena kontrol negara yang kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kurangnya Kebebasan Individual: Penekanan pada kontrol negara mengurangi kebebasan individu -Efisiensi Rendah: Birokrasi berat dan kurangnya insentif untuk inovasi dan efisiensi dalam penegakan hukum

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) sangat penting untuk mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Perbandingan antara sistem hukum *Common Law*, *Civil Law*, Hukum Agama, Hukum Adat dan Sosialis dalam konteks penguatan peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam mengatasi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mengungkapkan perbedaan pendekatan yang signifikan dalam penegakan hukum dan pemulihan aset ilegal. Berikut adalah kesimpulan perbandingan keduanya:

1. Kesimpulan untuk sistem hukum *Common Law* dalam penanganan pemulihan aset hasil penyitaan dari tindak pidana korupsi oleh Pusat Pemulihan Aset menunjukkan pendekatan yang berfokus pada preseden hukum, bukti konkret, dan prosedur yang terstruktur. Dalam sistem ini, Pusat Pemulihan Aset (PPA) berperan penting dalam mengumpulkan bukti, melalui penyelidikan dan penuntutan, untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh secara ilegal dapat dikembalikan kepada negara atau masyarakat. Kelebihan sistem hukum *Common Law* meliputi fleksibilitas dalam mengadaptasi hukum terhadap perkembangan baru dan kemampuan untuk menciptakan keputusan hukum yang konsisten berdasarkan interpretasi kasus sebelumnya. Namun, tantangan seperti kompleksitas dalam proses hukum, terutama dalam penyelesaian kasus yang melibatkan aset internasional, serta perlunya koordinasi yang kuat dengan yurisdiksi hukum lainnya, menjadi hal yang harus diatasi. Secara keseluruhan, sistem hukum *Common Law* memberikan landasan yang kuat untuk menangani pemulihan aset hasil korupsi dengan memastikan proses hukum yang adil dan transparan.
2. Kesimpulan untuk sistem hukum *Civil Law* dalam penanganan pemulihan aset hasil penyitaan dari tindak pidana korupsi oleh Pusat Pemulihan Aset menunjukkan pendekatan yang didasarkan pada kode hukum tertulis dan prosedur yang lebih formal. Dalam sistem ini, Pusat Pemulihan Aset (PPA) berperan dalam mengikuti prosedur hukum yang telah diatur secara detail untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal. Kelebihan sistem hukum *Civil Law* termasuk kejelasan dan kepastian hukum yang diberikan oleh kode-kode hukum yang terinci, serta kemampuan untuk menangani kasus dengan struktur yang jelas dan prediktif. Namun, tantangan mungkin muncul dalam hal fleksibilitas untuk mengadaptasi hukum terhadap perubahan yang cepat, serta koordinasi yang diperlukan dengan yurisdiksi hukum lainnya dalam kasus-kasus yang melibatkan aset atau individu dari berbagai negara. Secara keseluruhan, sistem hukum *Civil Law* memberikan kerangka yang kokoh untuk menangani pemulihan aset hasil korupsi dengan memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan aturan yang jelas dan terstruktur.
3. Sistem hukum agama memberikan nilai moral yang kuat dan landasan etis yang penting bagi Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam memerangi korupsi dan kejahatan terorganisir. Namun, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum. Tantangan-tantangan seperti relevansi universal, adaptabilitas terhadap perubahan sosial dan kebutuhan hukum modern, risiko campur tangan politik, dan jaminan kesetaraan dalam perlakuan hukum bagi semua individu harus dihadapi dengan pendekatan yang inklusif dan adil. Untuk memperkuat peran sistem hukum agama dalam pemulihan aset, diperlukan upaya untuk meningkatkan fleksibilitas dalam interpretasi hukum, memperkuat independensi lembaga peradilan dari campur tangan politik, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum agama tidak mengorbankan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Kolaborasi yang lebih luas antara lembaga hukum, masyarakat sipil, dan kelompok agama juga dapat memperkuat legitimasi

- dan efektivitas penegakan hukum berbasis agama dalam upaya memerangi korupsi secara global.
4. Sistem hukum adat memberikan pendekatan yang berbasis lokal dan mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dalam upaya pemulihan aset. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal, kolaborasi dengan pemimpin adat, dan penegakan hukum berbasis masyarakat yang dapat memperkuat kepercayaan dan partisipasi aktif dari komunitas. Namun, penerapan sistem hukum adat juga menghadapi tantangan seperti konsistensi interpretasi hukum antar wilayah yang berbeda dan adaptasi terhadap tantangan hukum modern seperti korupsi yang kompleks. Risiko interpretasi hukum yang bervariasi juga dapat muncul tergantung pada otoritas lokal, serta tantangan dalam memberikan perlakuan yang setara bagi mereka yang bukan bagian dari komunitas adat. Dengan demikian, sementara sistem hukum adat dapat memberikan pendekatan yang terdepan dalam konteks lokal, penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan untuk keadilan yang konsisten dan efektif di tingkat nasional atau internasional.
 5. Kesimpulan untuk sistem hukum sosialis dalam penanganan pemulihan aset hasil penyitaan dari tindak pidana korupsi oleh Pusat Pemulihan Aset menunjukkan bahwa sistem ini menekankan keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan akses keadilan yang merata. Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam konteks ini berperan krusial dalam mengidentifikasi, melacak, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, sesuai dengan hukum yang ketat dan kontrol negara yang kuat. Kelebihan sistem hukum sosialis mencakup fokus pada keadilan sosial, penegakan hak asasi sosial, dan upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun, tantangan seperti potensi pengaruh politik terhadap independensi hukum, birokrasi yang kompleks, dan integrasi dengan sistem hukum internasional yang berbeda tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Dengan demikian, sistem hukum sosialis memainkan peran penting dalam upaya global untuk memerangi korupsi dan memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya.

Kelima system hukum memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing tergantung pada kebutuhan spesifik negara dalam menegakkan hukum korupsi dan memulihkan aset yang diperoleh secara ilegal. Integrasi teknik-teknik investigasi modern dan kerjasama internasional tetap krusial dalam meningkatkan efektivitas PPA di kelima sistem hukum ini untuk memastikan perlindungan terhadap keuangan publik dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2019.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Jurnal

Ahmad, A.-H. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia. *Jurnal Petitem*, 9(1), 51–65.

Bryan, B., Barus, T. S., Manalu, R. E. N., & Simanjorang, F. (2023). Literature Review: Political, Economic and Legal Systems in Economic Development. *Experimental Student Experiences*,

1(7), 677–686.

- Ginting, Y. P., Ikbar, A. F., Putri, D. E., Aisy, G. R., & Dawe, R. P. (2023). Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 374–383.
- Hastono, B., Benuf, K., Priyono, F. X. J., & Pujirahayu, E. W. (2021). Implementasi Prinsip Moral Sistem Hukum Indonesia Guna Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 230–237.
- Hilmin, H., & Noviani, D. (2023). Membangun Kesadaran Publik Anti Korupsi Dalam Konsep Pendidikan Berbasis Agama Islam. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 36–48.
- Imelda, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 83–98.
- Lutfia, E., & Astuti, P. (2022). DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM PRESPEKTIF TRANSPLANTASI SISTEM HUKUM. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 9(3), 51–60.
- Muhlizi, A. F. (2014). Revolusi mental untuk membentuk budaya hukum anti korupsi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 453–472.
- Nelson, F. M. (2019). *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44.
- Panggabean, D. H. P. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Parulina, J. R., Dwiwarno, N., & Paulus, D. H. (2023). Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara. *Diponegoro Law Journal*, 12(1).
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 213–229.
- Sitohang, R. S., Ningrum, V. K., Putri, D., Putri, N. N., & Rukhus, A. A. Z. (2023). Dinamika Upaya Pengembalian Dan Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Seminar Nasional-Hukum Dan Pancasila*, 2, 1–11.
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.